



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ahmad Yani No. 1 Website : <http://dpmptsp.mamujukab.go.id> Email : dpmptsp@mamujukab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAMUJU**

NOMOR : 188.45/17.a/SK/KPTS/XI/2021/DPMPSTP

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAMUJU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, bahwa setiap penyelenggara publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);

8. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 553);
9. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah (Berita Dasar Kibupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan di daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan di daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, sebagaimana dalam Diktum **KESATU**, meliputi jenis-jenis pelayanan sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha meliputi :

1. Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
2. Persetujuan Lingkungan
3. Persetujuan Bangunan Gedung
4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

B. Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah, meliputi :

1. Izin Praktek Dokter
2. Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris
3. Izin Praktek Apoteker
4. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
5. Surat Izin Kerja Perekam Medis

6. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SITTK)
7. Surat Izin Penata Anestesi
8. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium (Medik)
9. Izin Kerja Perawat
10. Izin Kerja Apoteker
11. Izin Praktek Asisten Apoteker
12. Izin Praktek Bidan
13. Izin Praktek Fisioterafis
14. Izin Praktek Tenaga Gizi
15. Izin Praktek Tenaga Sanitarian (Kesehatan Lingkungan)
16. Izin Praktek Perawat
17. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut
18. Izin Praktek Radiografer
19. Izin Praktek Elektromedis

KETIGA : Pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana terlampir, dipergunakan sebagai acuan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju

Tanggal : 22 November 2021



HJ. HASNAWATY SYAM, SE., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. : 19680928 200604 2 002

Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Bupati Mamuju di Mamuju (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju
3. Arsip.

STANDAR PELAYANAN

Sektor Layanan : **Kesehatan**
Jenis Layanan : **Izin Kerja Apoteker**

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/I/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tentang Kefarmasian;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju;
- c. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju;
- d. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan di Daerah;

izin

2. Persyaratan Pelayanan

- a. Mengisi Formulir Permohonan;
- b. File scan Asli KTP;
- c. File scan Asli NPWP (Keterangan Status Wajib Pajak Dari Kementerian Yang Membedangi Urusan Keuangan Melalui Direktorat Jenderal Pajak);
- d. File scan Asli Asli STRA yang dilegalisir oleh KFN;
- e. File scan Asli Ijazah Apoteker;
- f. File scan Asli Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari Pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;
- g. File scan Asli Denah Lokasi Apotik;
- h. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju;
- i. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan©;
- j. File scan Asli Rekomendasi Dari Organisasi Profesi;
- k. File Scan Asli Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Mamuju;
- l. File Pas foto ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar.